

# PERAN NELAYAN DALAM MEMBANTU INSTANSI PENEGAK HUKUM LAUT UNTUK MENCEGAH ANCAMAN KEAMANAN MARITIM

## THE ROLE OF FISHERMEN IN ASSISTING MARITIME LAW ENFORCEMENT AGENCIES TO PREVENT MARITIME SECURITY THREATS

Anta Maulana Nasution<sup>1</sup>

Alumni Universitas Pertahanan Indonesia  
(anta.maulana.nasution@lipi.go.id)

**Abstrak** – Indonesia memiliki luas laut hampir 2/3 lebih luas dari daratan. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena berada pada titik silang antara Samudera Hindia dan Pasifik. Selain itu posisi silang ini memberikan sebuah jalur strategis bagi pelayaran dunia dimana setiap pengiriman dari wilayah barat menuju timur dan sebaliknya akan melewati wilayah laut Indonesia. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang ataupun tantangan. Jika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan ancaman keamanan maritim semakin meningkat, seperti kasus-kasus IUU fishing, penyelundupan, dan perompakan. Ancaman-ancaman ini sangat mengganggu pembangunan ekonomi kelautan, mengingat masih terbatasnya alutsista dan personel instansi penegak hukum laut. Oleh karena itu, peran serta nelayan dalam membantu instansi penegak hukum laut mencegah ancaman keamanan maritim sangat dibutuhkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan *stake holder* dan organisasi kenelayanan, kemudian data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Analisa data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peran nelayan dalam membantu instansi penegak hukum laut dalam hal ini PSDKP KKP dan TNI AL untuk mencegah ancaman keamanan maritim merupakan *prescribed role* atau peran yang dianjurkan. *Prescribed role* ini ditunjukkan dengan adanya program Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibentuk PSDKP dan Pembinaan Desa Pesisir yang dibentuk TNI AL. Dalam hal ini, nelayan berperan dalam menyuplai informasi-informasi terkait ancaman keamanan maritim seperti IUU fishing, penyelundupan, perompakan dan ancaman lainnya kepada PSDKP dan TNI AL sehingga bisa langsung bertindak untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut terjadi.

**Kata Kunci** : ancaman keamanan maritim, nelayan, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir)

**Abstract** – Indonesia has an area of sea approximately 2/3 wider than land, also the geographical position of Indonesia is very strategic because it is at cross point between Indian and Pacific Oceans. This geographical position gives a strategic route for shipping world, where every shipment from west to east and the opposite will through the sea of Indonesia. This condition can be an opportunity or a challenge, depending on how Indonesian manage it. If it doesn't manage well, it will cause the increasing of maritime security threats, such as IUU fishing, smuggling, and piracy. These threats disrupt the development of marine economic, especially the limitation of fleet from the maritime law enforcement bodies who has become unresolved problem. So that the role of fishermen in assisting maritime law enforcement agencies to prevent maritime security threats are needed. This study uses descriptive qualitative method. There are two types of data sources which are primary

---

<sup>1</sup> Penulis adalah alumni Universitas Pertahanan Indonesia prodi Keamanan Maritim dan Pengamat Dunia Kemaritiman. Saat ini penulis bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

and secondary data sources. Primary sources is made by interview with stakeholders and fishermen organization, secondary source is made by literature study. The role of fishermen in assisting maritime law enforcement agencies, in this case PSDKP KKP and TNI AL to prevent maritime security threats is prescribed role. The prescribed role is shown by Kelompok Masyarakat Pengawas which is formed by PSDKP and Pembinaan Desa Pesisir which is formed by TNI AL. Where the fishermen can supply informations about maritime security threats to PSDKP and TNI AL so that they can act immediately to prevent these threats.

**Keywords:** maritime security threats, fishermen, Pokmaswas, Bindsir

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas laut hampir 2/3 lebih luas dari daratan. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena berada pada titik silang antara Samudera Hindia dan Pasifik, selain itu posisi silang ini memberikan sebuah jalur strategis bagi pelayaran dunia dimana setiap pengiriman dari wilayah barat menuju timur dan sebaliknya akan melewati wilayah laut Indonesia. Perlu diketahui bahwa saat ini hampir 90% perdagangan dunia dikirim melalui laut dan sekitar 75% komoditas yang diperdagangkannya dikirim melalui wilayah laut Indonesia.<sup>2</sup> Hal ini dapat menjadi sebuah kesempatan ataupun tantangan, tergantung dari bagaimana Indonesia mengelolanya.

Sebagai negara yang meratifikasi *United Nations Convention On the Law of The Sea 1982 (UNCLOS'82)*, Indonesia dapat disebut sebagai negara kepulauan, yaitu negara yang memiliki banyak pulau. Sebagai negara kepulauan sudah barang tentu, Indonesia harus senantiasa melihat ke laut dalam artian mengelola potensi laut yang dimilikinya. Karena sudah sejak

sekian lama Indonesia memunggungi laut dan hanya memfokuskan pembangunan pada wilayah darat. Namun semenjak tahun 2014 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan di sektor kelautan kembali digalakan. Utamanya dengan Visi Poros Maritim Dunia yang didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, sebuah kebijakan yang menaungi seluruh pembangunan yang berkaitan dengan sektor kelautan. Tentunya hal ini membawa angin segar, namun seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa pembangunan dalam bidang kelautan ini dapat memberikan peluang atau pun tantangan. Peluang jika pembangunan ini dapat berdampak pada perbaikan ekonomi terhadap masyarakat, sedangkan tantangan datang dari adanya ancaman keamanan maritim. Menurut Kamar dagang Indonesia proyeksi nilai kelautan Indonesia mencapai 171 miliar dollar AS atau setara dengan 2046 triliun, dengan asumsi sektor perikanan sebesar 380 triliun rupiah, sektor wilayah pesisir sebesar 670 triliun rupiah, sektor bioteknologi sebesar 480 triliun rupiah, sektor wisata bahari sebesar 24 triliun rupiah, sektor minyak bumi sebesar 252 triliun rupiah, dan transportasi laut

---

<sup>2</sup> P. Nainggolan, *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*, (Jakarta : P3DI, 2015).

sebesar 240 triliun rupiah.<sup>3</sup>

Ancaman dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengganggu keamanan dengan melakukan tindakan yang membahayakan. Ancaman keamanan maritim dapat dibagi dua, yaitu ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Dalam konteks keamanan maritim di Asia Tenggara, ancaman tradisional sering diartikan sebagai isu perselisihan batas wilayah laut yang dapat menyebabkan konflik angkatan bersenjata (militer) di laut.<sup>4</sup> Sementara ancaman non-tradisional dalam konteks keamanan maritim adalah ancaman yang datang dari *non-state actor* atau pelakunya bukan dari institusi negara, melainkan kelompok-kelompok yang melakukan kejahatan di laut, antara lain: perompakan, pembajakan kapal, terorisme, penyelundupan narkoba, kayu, dan barang-barang ilegal, perdagangan manusia lewat laut, *illegal fishing*, dan kejahatan lainnya.

Ibarat peribahasa dimana ada gula tentu ada semut, yang berarti dimana terjadi perputaran ekonomi maka akan ada orang-orang jahat yang mencari kesempatan untuk ikut ambil bagian secara ilegal. Maka Indonesia

<sup>3</sup> B. Prihartono, "Pengembangan Tol Laut Dalam RPJMN 2015-2019 dan Implementasi 2015", dalam <http://www.bappenas.go.id/files/Pengembangan%20Tol%20Laut%20Dalam%20RPJMN%2020152019%20Dan%20Implementasi%202015.pdf>, diakses pada 20Februari 2018.

<sup>4</sup> Alban Sciascia, "Securing Ports and Sea Lanes of Communications: A Herculean Task", dalam *Kembali Melaut: Industri dan Jasa Maritim dalam Visi Poros Maritim Dunia*, (Jakarta : Kemenko Bidang Maritim, 2016), hlm. 49-67.

membutuhkan *sea power* yang kuat untuk mencegah ancaman-ancaman ini terjadi. *Sea power* adalah kemampuan dari sebuah negara untuk digunakan dalam mengendalikan laut demi kepentingan negara tersebut, *sea power* juga berfungsi untuk mencegah pihak-pihak yang tidak diinginkan turut serta memanfaatkan laut negara tersebut.<sup>5</sup>

Pembangunan sektor kelautan tidak bisa terlepas dari peran keamanan maritim sebagai sebuah cara untuk mewujudkan pembangunan yang stabil dan berkelanjutan. Keamanan maritim menjadi sebuah syarat mutlak untuk mencapai pembangunan kelautan yang maksimal.<sup>6</sup> Kajian-kajian mengenai keamanan maritim saat ini terus berkembang pesat,<sup>7</sup> melihat dari potensi laut yang semakin tinggi maka ancaman-ancaman dalam bidang keamanan maritim semakin berevolusi. Apalagi saat ini negara-negara maju seperti Amerika, Cina, dan Jepang banyak memfokuskan diri pada eksplorasi potensi laut yang tidak jarang mengganggu kepentingan-kepentingan negara lain. Keamanan maritim sendiri jika dilihat dari konsep pembangunan ekonomi kelautan

<sup>5</sup> Marsetio, *Sea Power Indonesia*, (Jakarta : Universitas Pertahanan, 2014).

<sup>6</sup> Anta Maulana Nasution, "Urgensi Keamanan Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Maritim Indonesia", dalam *Kembali Melaut: Industri dan Jasa Maritim dalam Visi Poros Maritim Dunia*, (Jakarta : Kemenko Bidang Maritim, 2016), hlm. 175-201.

<sup>7</sup> Beberapa kajian keamanan maritim dari Roell et al (2013) *Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach*, Makmur Keliat (2009) *Keamanan Maritim dan Implikas Kebijakannya Bagi Indonesia*, Sam Bateman et al (2009) *Good Order at Sea In Southeast Asia*, dan Christian Bueger (2015) *What Is Maritime Security?*

dapat diartikan sebagai sebuah kondisi atau keadaan dimana segala aktivitas perekonomian yang dilakukan dan berkenaan dengan laut dapat terbebas dari segala ancaman dan bahaya yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan korban jiwa sehingga membuat pembangunan ekonomi kelautan menjadi terganggu dan tidak maksimal.<sup>8</sup>

Untuk mewujudkan keamanan maritim maka dibutuhkan *sea power* yang bukan hanya bertumpu pada Angkatan Laut. *Sea power* juga meliputi aspek non militer yang ada di laut, selama aspek tersebut dapat membantu tugas angkatan laut seperti halnya peran serta pemerintah dan masyarakat.<sup>9</sup> Saat ini terdapat terminologi lain selain *sea power*, yaitu *maritime power* dan *naval power*. Sekilas ketiga terminologi ini mirip, karena domainnya sama-sama di laut, namun jika mengacu kepada kondisi laut Indonesia terdapat perbedaan yang signifikan. *Sea power* Indonesia merupakan gabungan antara *maritime power* dan *naval power* (Gambar 1), karena *sea power* tidak bisa terwujud tanpa adanya kerja sama dari *maritime power* dan *naval power*.

Gambar 1. *Sea Power* Indonesia



Sumber : Diolah oleh Penulis

Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL). Menurut Ken Booth peran Angkatan Laut terbagi menjadi tiga, yaitu peran militer dalam menjaga kedaulatan negara dengan melakukan pertahanan dan pencegahan terhadap ancaman kedaulatan di laut. Kemudian peran konstabulari sebagai penggunaan kekuatan angkatan laut untuk menegakan hukum di laut dari ancaman-ancaman kejahatan dan sebagai pengamanan terhadap sumber daya laut. Yang terakhir adalah peran diplomasi yang dilaksanakan untuk menunjang kebijakan luar negeri pemerintah.

*Maritime power* yang dimiliki Indonesia adalah seluruh institusi-institusi penegak hukum di laut kecuali TNI AL, seperti Polisi Air, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Bea dan Cukai, dan yang terakhir adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla). Meskipun dalam pelaksanaannya, *maritime power* tidak bisa lepas dari bantuan pihak-pihak swasta yang bergelut dalam bidang industri dan jasa maritim. *Maritime*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Geoffrey Till, *Sea power, A guide for the Twenty-First Century*. Second edition, (New York: Routledge, 2009).

*power* mempunyai peran penting di masa damai seperti saat ini, karena ancaman-ancaman yang terjadi tidak lagi datang dari peperangan militer seperti pada saat perang dunia. Melainkan datang dari *non-state actors* seperti perampokan, pembajakan, penyelundupan barang-barang ilegal, dan sebagainya.

Jika mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-2 dalam pasal 30 dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dimana rakyat ditempatkan sebagai komponen pendukung. Jika lebih dikhususkan pada pertahanan dan keamanan laut maka nelayan adalah masyarakat yang paling sesuai untuk menjadi komponen pendukung bagi instansi penegak hukum laut. Nelayan berdasarkan UU No. 45 tahun 2009 adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sudah tentu nelayan lebih mengenal laut daripada masyarakat yang hidup di darat. Sehingga peran nelayan untuk mencegah ancaman keamanan maritim menjadi potensi besar untuk mewujudkan keamanan maritim Indonesia. Cina sebagai negara kontinental sudah lebih dahulu melibatkan peran nelayan untuk membantu instansi penegak hukum lautnya. Cina membentuk Milisi Maritim yang beranggotakan nelayan yang sudah terlatih dan terorganisasi secara rapi. Mereka juga disebut sebagai *hybrid civilian-naval force* karena secara

tidak langsung ikut terintegrasi sebagai penegak hukum yang tidak resmi dan komponen pembantu angkatan laut.<sup>10</sup> Jepang juga sudah berencanamelibatkan nelayannya untuk ikut berpatroli bersama penjaga pantai demi menjaga sumberdaya ikannya yang sering diambil secara ilegal oleh nelayan Korea Utara.<sup>11</sup>

Saat ini Indonesia sedang fokus menghadapi ancaman keamanan maritim dari sektor kelautan dan perikanan, utamanya adalah *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Ancaman ini telah menjadi permasalahan internasional bahkan telah diklasifikasikan sebagai kejahatan lintas negara yang biasa disebut sebagai *transnational organized crime* karena melibatkan banyak pelaku dari berbagai macam negara. IUU Fishing adalah penyebutan resmi yang dikeluarkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) melalui *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). *Illegal fishing* secara ringkas dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang dilakukan dengan tidak sah, yang tidak diatur oleh peraturan, dan aktivitas perikanan yang tidak dilaporkan kepada institusi berwenang yang mengelola dunia perikanan.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> J.Kraska, dan M. Monti, "The Law of Naval Warfare and China's Maritime Militia", 91 INT'L L. STUD. 450. International Law Studies, U. S Naval War College, Stockton Center for the Study of International Law, 2015.

<sup>11</sup> "Kementerian Perikanan Jepang Anggarkan 12 Miliar Yen Bantu Nelayan Hadapi Korea Utara", 12 Desember 2017, dalam <http://www.tribunnews.com>, diakses pada 20 Februari 2018.

<sup>12</sup> A. Sinulingga, "Penanganan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia, Studi Kasus : *Illegal Fishing* Periode 2009-2014", Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas

Menurut Satgas 115 terdapat 12 modus operandi IUU Fishing yang ditemukan di Indonesia, yaitu :

1. Pemalsuan dokumen pendaftaran kapal.
2. Penggunaan dua bendera dan dua registrasi.
3. Menangkap ikan tanpa izin/ dokumen pelayaran (SLO dan SPB).
4. Memodifikasi kapal tanpa pemberitahuan seperti *mark down*.
5. Penggunaan Nahkoda dan ABK dari luar negeri.
6. Tidak mengaktifkan transmiter VMS dan AIS.
7. *Illegal transshipment*.
8. Pengisian data logbook secara tidak benar.
9. Pelanggaran jalur penangkapan ikan.
10. Penggunaan alat tangkap yang dilarang pemerintah.
11. Tidak memiliki UPI.
12. Mendaratkan ikan tidak pada pelabuhan yang ditetapkan dalam izin.

Jika tidak ditangani secara sungguh-sungguh dan bersama maka IUU Fishing di wilayah Indonesia kedepannya akan semakin masif, apalagi jika melihat trend potensi maksimum lestari (*Maximum Sustainable Yield*) perikanan laut Indonesia yang semakin naik dari tahun ke tahun (1997 : 6.19 Juta Ton, 1999: 6.4 Juta ton, 2001: 6.41 juta ton, 2013 : 7.31 Pertahanan Indonesia, 2016.

juta ton, 2015 : 9.93 juta ton, 2016: 12.54 juta ton).<sup>13</sup> Menurut data dari TNI AL, dari Januari hingga Oktober tahun 2017 terdapat 64 Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan IUU Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>14</sup> Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap para pelaku IUU Fishing baik dari negara lain maupun dari dalam Indonesia, hingga akhir tahun 2017 berlandaskan UU 45 Tahun 2009, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menenggelamkan 317 kapal ikan ilegal terdiri dari 304 KIA dan 13 kapal ikan Indonesia.<sup>15</sup>

Perlu dipahami bahwa Alutsista instansi penegak hukum laut Indonesia, khususnya yang banyak berhadapan dengan pelaku IUU Fishing masih terbatas. Hal ini diakui oleh Laksda (Purn) Eko Djalmo selaku Mantan Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP bahwa idealnya keragaan yang dimiliki PSDKP khususnya Kapal Pengawas Orca (60 m) adalah 70 buah, dengan perhitungan masing-masing Unit Pelayanan Teknis (UPT) PSDKP memiliki 5 unit Kapal Orca, karena PSDKP saat ini memiliki 14 UPT. Sementara saat ini PSDKP hanya memiliki 4 unit KP Orca dan 30 kapal lainnya berukuran di bawah 60 meter. Maka dari itu peran serta nelayan

<sup>13</sup> Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan 2016 dalam Orasi Ilmiah Menteri Kelautan dan Perikanan, 10 November 2017, Universitas Airlangga.

<sup>14</sup> Presentasi Asops Kasal pada Seminar "Penegakan Hukum Pada Penangkapan Ikan Illegal Oleh Kapal Asing Di ZEEI", 24 Oktober 2017, Universitas Indonesia.

<sup>15</sup> Presentasi Koordinator Satgas 115 pada Seminar "Penegakan Hukum Pada Penangkapan Ikan Illegal Oleh Kapal Asing Di ZEEI", 24 Oktober 2017, Universitas Indonesia.

sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan instansi penegak hukum laut di Indonesia untuk membantu mengawasi dan mencegah ancaman terhadap sumberdaya kelautan dari pelaku-pelaku illegal fishing. Selain itu, nelayan juga dapat berpotensi untuk menjadi komponen pendukung pertahanan laut. Saat ini nelayan di Indonesia telah dilibatkan dalam membantu peran instansi penegak hukum laut seperti Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) dalam menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan. Nelayan-nelayan ini diorganisasikan menjadi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Selain itu ada juga nelayan-nelayan yang menjadi binaan TNI AL dalam program Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir). Studi ini akan membahas seberapa jauh peran nelayan yang bergabung dalam Pokmaswas dan Bindesir dalam mencegah ancaman keamanan maritim.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan *stake holder* dan organisasi kenelayanan, kemudian data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Analisa data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)**

Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibentuk oleh Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan sebuah wujud peran serta masyarakat khususnya nelayan dalam membantu pemerintah untuk menjaga dan mencegah ancaman terhadap sumberdaya laut Indonesia. Sumber daya laut adalah hal yang *open access* atau terbuka untuk semua, khususnya masyarakat yang mencari penghidupan dari laut, maka sudah sewajarnya jika sumberdaya ini tidak hanya dijaga oleh pemerintah. Memang benar pemerintah adalah pihak yang membuat kebijakan dan regulasinya, tapi dalam hal pelaksanaannya masyarakat juga harus ikut membantu.

Pokmaswas yang dibentuk oleh PSDKP dilandasi dengan melihat kearifan lokal yang sudah terjadi sejak lama di Indonesia, selain itu juga untuk menumbuhkan kesadaran dengan lingkungannya. Dapat dibilang bahwa Pokmaswas dibentuk dengan mencontoh kearifan lokal yang sudah ada lebih dulu di Indonesia, seperti *awig-awig* di Lombok dan *Panglima Laot* di Aceh.

Sampai saat ini Pokmaswas masih diartikan sebagai perpanjangan tangan dan mata PSDKP di laut mengingat keterbatasan armada kapal pengawas yang dimiliki oleh PSDKP. Nelayan-nelayan yang tergabung dalam Pokmaswas diberikan kewenangan untuk

memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan kepada petugas PSDKP. Pembentukan Pokmaswas dilandasi dengan beberapa hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu :

1. Undang-undang No 31 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang 45 tahun 2009 pasal 67 tentang Perikanan.

Di dalam pasal 67 dijelaskan bahwa masyarakat dalam hal ini masyarakat umum dan lebih khusus masyarakat pesisir dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.

2. KUHAP pasal 111 tentang tertangkap tangan

Di dalam pasal 111 KUHAP dijelaskan bahwa dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak dan mempunyai kewenangan dalam tugas ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum menangkap tersangka untuk diserahkan kepada petugas yang berwenang.

3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 tahun 2001 tentang Sistem Pengawasan Masyarakat

Dalam Keputusan Menteri ini dijelaskan banyak hal terkait dengan sistem pengawasan berbasis masyarakat. Menurut Kepmen KKP NO. 58 Siswasmas adalah :

“sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.”

Sasaran dari sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat ini adalah terbentuknya mekanisme pengawasan masyarakat yang terintegrasi baik oleh pemerintah, masyarakat umum, LSM, dan pelaku dunia usaha yang mengacu kepada peraturan yang berlaku. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. juga terlaksananya kerjasama pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan antara penegak hukum dengan masyarakat. Dalam Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) ini sangat berpengaruh dengan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Dalam hal ini dapat disebut sebagai Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang terdiri dari unsur tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, petani, nelayan serta masyarakat lainnya.

4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 14 tahun 2012 tentang Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Dalam Kepmen ini dijelaskan bahwa Pokmaswas yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan termasuk ke dalam bentuk kelembagaan pelaku utama perikanan. Arti dari lembaga pelaku utama perikanan adalah kumpulan

pelaku utama yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan.

#### 5. Hukum Adat setempat

Hukum adat setempat di sini juga mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 tahun 2001 tentang Sistem Pengawasan Masyarakat. Pada bagian dasar pemikiran Kepmen ini diterangkan bahwa potensi dan pengawasan yang sudah ada di masyarakat sudah menjadi budaya dan adat di beberapa tempat sebagai wujud kesadaran dan tanggung jawab terhadap sekitarnya. Contoh dari adat setempat terhadap pengawasan sumberdaya laut adalah *Awig-awig* di Lombok dan Bali, *Sasi* di Maluku, *Panglima Laut* di Aceh dan di berbagai wilayah lainnya.

Tugas utama Pokmaswas adalah melakukan pengawasan, pemantauan, dan penjagaan sumber daya kelautan dan perikanan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat yang lebih mengetahui kondisi lingkungan di sekitarnya. Pokmaswas merupakan organisasi resmi yang legalitasnya dikeluarkan melalui Surat Keputusan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setempat

Menurut Sub Direktorat Pusat Pengendalian dan Operasi KKP 2017 ada beberapa syarat terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), yaitu :

1. Terbentuk satu kelompok yang sedikitnya terdiri dari 10 orang.
2. Memiliki nama dan alamat kelompok masyarakat.
3. Memiliki kepengurusan kelompok sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara.
4. Kelompok masyarakat pengawas tersebut ditetapkan oleh Menteri.

Menteri mendelegasikan penetapan kelompok masyarakat pengawas kepada Direktur Jenderal PSDKP dan selanjutnya dikukuhkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Dinas dimana kelompok pengawasan itu berada. Pokmaswas yang sudah terbentuk dan mendapatkan SK akan mendapatkan pembinaan dari dinas kelautan dan perikanan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP maupun PSDKP pusat. Pembinaan ini dilakukan dengan mengundang Pokmaswas yang sudah terbentuk ke sebuah tempat untuk diberikan materi-materi terkait bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pembinaan terhadap Pokmaswas sangat penting dilakukan karena PSDKP juga mempunyai semacam larangan bagi Pokmaswas. Pembinaan dilakukan agar masyarakat sadar akan hak dan tanggungjawabnya sebagai anggota

Pokmaswas. Perihal yang dilarang untuk dilakukan Pokmaswas adalah sebagai berikut :

1. Menghakimi pelaku pelanggaran tindak pidana.
2. Bertindak sebagai penegak hukum.
3. Menegakan aturan yang tidak ada dasarnya.
4. Memanfaatkan peran serta Pokmaswas untuk keuntungan/kepentingan, pribadi/ kelompok.
5. Membiarkan pelanggaran/tindak pidana berlangsung tanpa adanya respons/upaya yang dapat mencegah/menghentikan, pelanggaran tindak pidana perikanan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, setiap Pokmaswas diberikan fasilitas satu buah telepon genggam untuk melaporkan apa pelanggaran atau perihal terkait kejahatan perikanan lain kepada pengawas. Pelaporan ini bisa dilakukan baik melalui “SMS gateway Pokmaswas” atau bisa juga secara langsung kepada petugas baik yang ditemui di laut maupun di darat.

Terkait substansi laporan pelanggaran yang dilakukan dilaporkan oleh Pokmaswas adalah mengenai lokasi pelanggaran, waktu kejadian, bentuk pelanggaran, identitas yang melakukan pelanggaran, saksi yang melihat pelanggaran, dan kronologis pelanggaran.<sup>16</sup> Secara umum jika

<sup>16</sup> Presentasi PSDKP KKP PSDKP mengenai Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat, 2017

digambarkan melalui diagram, pola pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat adalah seperti Gambar 2 di bawah ini.

**Gambar 2.** Pola Pengawasan Berbasis Masyarakat



Sumber: (Presentasi PSDKP mengenai Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat, 2017).

Sampai tahun 2017, PSDKP telah membentuk 1640 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di 34 provinsi di seluruh Indonesia (Tabel 2) dan telah di berikan surat keputusan yang menandakan bahwa kelompok tersebut telah resmi.

### **Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir)**

Program Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) dilaksanakan oleh Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) TNI AL berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Mabes TNI AL dalam hal ini Kepala Staff Angkatan Laut (Kasal). Pelaksanaan kegiatan pembinaan desa pesisir ini dilakukan secara terstruktur dan sudah terprogram dari tingkat

Dispotmar Komando Armada Wilayah Barat dan Komando Armada Wilayah Timur. Kemudian program Bindsir dari komando armada kawasan barat dan timur dilanjutkan melalui Dispotmar yang ada di masing-masing Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) dan dijalankan langsung di lapangan (daerah) oleh Pangkalan Angkatan Laut (Lanal). Selain Dispotmar, ada organisasi baru di bawah Kasal yang didirikan pada tahun 2016 yaitu Staf Potensi Maritim (Spotmar) yang bertugas melakukan perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan wilayah pertahanan laut, yakni Pembinaan Desa Pesisir.

Pembinaan Desa Pesisir (Bindsir) merupakan salah satu bentuk pemberdayaan wilayah laut yang termasuk ke dalam program Pembinaan Potensi Maritim. Landasan hukumnya dimulai dengan UU TNI No. 34 tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 berkaitan dengan operasi militer selain perang (OMSP) yaitu “Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta”. Kemudian Pasal 9 E yang menyatakan bahwa salah satu tugas TNI AL adalah pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Berdasarkan Peraturan Kasal Nomor: Perkasal/39/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla) bahwa hakikat dari Dawilhanla adalah sebuah upaya dalam menyiapkan wilayah pertahanan laut dan segala komponen pendukungnya

semenjak dini sesuai sistem pertahanan yang dianut oleh Indonesia yaitu pertahanan semesta. Melalui upaya membangun, memelihara, meningkatkan pembinaan potensi maritim. Lebih lanjut dalam perkasal ini dijelaskan bahwa :

“Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut dilaksanakan dalam rangkamenbangundanmengembangkan kekuatan matra laut dan membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan wilayah pertahanan laut beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pemahaman penyiapan Wilayah Pertahanan beserta kekuatan pendukungnya memiliki korelasi dengan penyiapan ruang, alat dan kondisi juang dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi maritim. Pembinaan sektor geografi merupakan penyiapan ruangjuang untuk kepentingan manuver pasukan dan penyiapan logistik wilayah, serta penyiapan sumber daya menjadi kekuatan pendukung Pertahanan Negara. Sedangkan pembinaan pada sektor demografi merupakan penyiapan alat juang yang dipersiapkan sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang mampu didayagunakan membantu Komponen Utama. Pembinaan kondisi sosial pada masa damai merupakan penyiapan kondisi juang yang diarahkan untuk membantu Pemerintah meningkatkan Ketahanan Wilayah yang dapat ditransformasikan menjadi kekuatan Pertahanan Negara pada masa perang.

Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut merupakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pengerahan dan pengendalian wilayah pertahanan laut untuk kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan Sishanta, dilaksanakan melalui pembinaan kekuatan dan kemampuan mengembangkan serta memberdayakan potensi nasional bidang maritim. Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani, agar penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut dapat mencapai tujuan sesuai sasaran yang diharapkan.”

Pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dawilhanla) harus sudah dibentuk semenjak dini, lebih lanjut Perkasal/39/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 ini menerangkan bahwa Dawilhanla dibagi ke dalam dua bentuk yaitu pada masa damai dan masa perang. Masa Damai, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut di masa damai dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut sebagai bentuk kegiatan rutin (pembinaan). Merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan sepanjang tahun oleh TNI Angkatan Laut dan jajarannya secara terbatas di wilayah tugasnya yang direncanakan setiap tahun anggaran.
2. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut sebagai bentuk program terpadu TNI Angkatan Laut, merupakan kegiatan yang

dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dalam bentuk organisasi tugas terpadu yang melibatkan semua jajaran, daerah sasaran dipilih secara prioritas dengan mempertimbangkan kondisi daerah, kekuatan pasukan sendiri, transportasi dan sasaran yang ingin dicapai. Program ini bersifat usulan dari bawah dengan persetujuan Kepala Staf Angkatan Laut.

3. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sebagai bentuk Operasi Militer Selain Perang, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dan jajarannya dalam bentuk operasi dengan mempertimbangkan bahwa daerah tersebut sangat memerlukan sasaran khusus yang harus dicapai di daerah rawan konflik disebabkan konflik horizontal, vertikal, kerusuhan massa, bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya. Operasi ini atas perintah Kepala Staf Angkatan Laut berdasarkan keputusan politik Negara.

Masa Perang, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut pada masa perang dilaksanakan dalam bentuk Operasi militer (berpedoman pada bujuk opspla) sebagai berikut:

1. Sebelum Perang. Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut bertujuan untuk menciptakan ruang, alat dan kondisi juang sebagai strategi penangkalan dalam

rangka menggagalkan niat lawan untuk menyerang.

2. Selama Perang. Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut dimanfaatkan guna pengerahan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung untuk mendukung Komponen Utama, melalui operasi konvensional, operasi perlawanan wilayah, operasi serangan balas.
3. Sesudah Perang. Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut berperan mengembalikan dan memelihara situasi dan kondisi serta penyelamatan masyarakat untuk membangun wilayahnya kembali.

Merujuk pada Perkasal yang telah dijelaskan di atas, pembinaan memiliki arti sebagai segala upaya, pekerjaan dan kegiatan yang memiliki hubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) dapat disebut sebagai sebuah program yang dilakukan dengan melakukan pembinaan, pelatihan, penyuluhan, dan penggalangan (Binlatluhgal). Contohnya jika dalam masyarakat nelayan TNI AL melakukan pembinaan keamanan maritim dengan memberikan penyuluhan hukum, Keluarga Berencana, kesehatan dan lain-lain. Kemudian pelatihan mengelola hasil tangkap ikan, budidaya dan pengolahan ikan. Kemudian barulah

melakukan penggalangan agar nelayan bisa mendukung tugas TNI dengan memberikan informasi yang berguna bagi TNI AL. Pembinaan desa pesisir merupakan langkah strategis TNI AL dalam mewujudkan peran masyarakat dalam mendukung tugas TNI AL dalam menegakan keamanan di laut.<sup>17</sup>

Pola pembinaan desa pesisir lebih banyak menysasar kepada masyarakatnya, khususnya nelayan dalam hal mencegah ancaman keamanan maritim. TNI AL dalam hal ini Dispotmar baik pusat maupun yang ada di wilayah banyak melakukan sosialisasi tentang hukum-hukum di laut. Selain itu juga pengenalan tentang ancaman-ancaman yang sering terjadi dari mulai *IUU fishing* hingga perompakan. Seperti yang dijelaskan oleh Kasubdis Progl Dispotmar Kolonel Ganda Wilaga:

*“Sudah ada pelayanan sosialisasi, pada tahun 2016 dan 2017 di beberapa wilayah Lanal maupun Armada itu melaksanakan pengumpulan 1000 hingga 2000 masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan di hall besar dan diberikan sosialisasi tentang hukum, tentang kedudukan mereka di dalam hal bermasyarakat. Intinya sosialisasi tentang keamanan maritim, Cuma masih belum rutin secara keseluruhan karena masih parsial.”<sup>18</sup>*

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembinaan untuk mencegah ancaman

<sup>17</sup> Adin Nurawaluddin, “Sinergitas TNI AL dan KKP dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Dalam Mengatasi Tindak Pidana Laut”, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, 2017.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kolonel Ganda Wilaga, 27 September 2017, di Kantor Dinas Potensi Maritim TNI AL.

keamanan maritim dijelaskan oleh Paban VI Aspotmar Kolonel Retarto yang menyatakan bahwa penyuluhan-penyuluhan seputar hukum diberikan agar nelayan lebih paham dan dapat mengenali segala bentuk tindak kejahatan di laut. Harapannya agar ketika nelayan menemukan tindak pelanggaran tersebut dapat mengidentifikasi dan segera melaporkan ke TNI AL. Menurut data dari Dinas Potensi Maritim TNI AL, hingga tahun 2017 TNI AL sudah membina 505 desa pesisir di seluruh Indonesia.

### **Peran Nyata Nelayan dalam Mencegah Ancaman Keamanan Maritim**

Program Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di desa-desa pesisir dan masyarakat pesisir khususnya nelayan yang dibina melalui Pembinaan Desa Pesisir oleh TNI AL, merupakan implementasi nyata keterlibatan masyarakat (nelayan) untuk turut menjaga dan mencegah ancaman keamanan maritim wilayah laut Indonesia.

Cohen menjelaskan bahwa peran merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang sedang menduduki status tertentu. Lebih lanjut, peran dapat dibagi menjadi dua kategori, yang pertama adalah peranan nyata (*anacted role*). Peran ini adalah suatu tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh seseorang dalam menjalankan suatu peranan, kemudian peranan yang dianjurkan (*prescribed role*)

yaitu perilaku tambahan yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang dalam menjalankan peran tertentu. Dalam hal ini nelayan menjalankan *prescribed role* dengan melakukan peran tambahan membantu instansi penegak hukum laut dalam mencegah ancaman keamanan maritim. Karena sesungguhnya peran utama nelayan adalah melakukan penangkapan ikan di laut.<sup>19</sup>

Menurut Profesor Hasjim Djalal, saat ini kelemahan *law enforcement* di laut sudah menjadi masalah nasional bagi Indonesia seperti halnya IUU Fishing, segala bentuk penyelundupan, perompakan, keselamatan pelayaran dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut bukan hanya sebatas tanggung jawab *law enforcement* tapi juga melibatkan pengelolaan laut yang baik. Salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan pengelolaan laut yang baik adalah dengan mengikutsertakan peran nelayan dan pelaut<sup>20</sup>

Menurut Kasi Pusopsdal 1 KKP Adi Wicaksono, peran nelayan yang tergabung dalam kelompok masyarakat pengawas perikanan (Pokmaswas) hanya sebatas memantau dan melaporkan informasi terkait ancaman keamanan maritim dalam konteks kejahatan perikanan seperti kapal ikan asing ilegal, *destructive fishing*, pencemaran lingkungan.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Kasubdit Pusopsdal KKP,

<sup>19</sup> B. J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Terj.), (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

<sup>20</sup> Wawancara dengan Prof Hasjim Djalal, 30 Oktober 2017 di Jakarta.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kasi Pusopsdal Adhi Wicaksono, 31 Oktober 2017, di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Yeppi Sudarja menerangkan memang sampai saat ini Pokmaswas hanya dapat mencegah ancaman yang terkait bidang kelautan dan perikanan saja. Namun tidak dipungkiri kedepannya dapat mencegah ancaman di luar bidang perikanan seperti pencegahan penyelundupan barang-barang ilegal melalui laut akan tetapi harus dilatih dan dibina terlebih dahulu.<sup>22</sup>

Sementara peran yang dihasilkan oleh nelayan yang dibina melalui Bindsir oleh TNI AL dapat mengidentifikasi dan mencegah berbagai bentuk ancaman keamanan maritim seperti IUU Fishing, *illegal logging* dan *mining*, penyelundupan barang-barang ilegal dengan memberikan informasi kepada personil TNI AL. Seperti penjelasan Kasubdis Proglad Dispotmar TNI AL, Kolonel Ganda Wilaga bahwa ada contoh kasus di perairan Tangerang dimana nelayan yang sudah dibina dan diedukasi tentang pencurian kabel bawah laut melaporkan banyak kejadian tentang pencurian kabel bawah laut sehingga hal tersebut dapat dicegah oleh TNI AL.<sup>23</sup> Kasus lainnya seperti yang dijelaskan oleh Paban VI Aspotmar, Kolonel Retarto menyampaikan pengalaman pribadinya mencegah perampokan kapal tugboat di perairan Batam karena mendapatkan informasi dari nelayan yang sudah dibina dan juga ketika menjadi Komandan KRI dalam melakukan patroli sering mendapatkan informasi keberadaankapal ikan asing ilegal dari nelayan yang ditemui

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kasubdit Pusopsdal KKP Yeppi Sudarja, 9 Oktober 2017, di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kolonel Ganda Wilaga, 27 September 2017, di Kantor Dinas Potensi Maritim TNI AL.

di laut.<sup>24</sup>

Menurut Sekjen DPP HNSI Anton Leonard bahwa Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mendukung jika Indonesia melibatkan nelayan untuk berperan dalam hal keamanan maritim. Namun, programnya harus menyeluruh se-Indonesia dan dijadikan program nasional baik Pokmaswas maupun Bindsir bukan hanya di beberapa tempat saja dan tentu saja harus melibatkan organisasi nelayan yang ada di Indonesia agar dapat bersinergis dalam pelaksanaannya.<sup>25</sup> Sejalan dengan itu, menurut Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Martin Hadiwinata menjelaskan bahwa nelayan senang dan ingin berkolaborasi dengan penegak hukum laut dalam bidang pencegahan ancaman keamanan maritim, berkaca dari luasnya laut yang dimiliki Indonesia dan kemampuan mengawasi yang terbatas sudah barang tentu peran nelayan sangat dibutuhkan. Dalam beberapa kasus nelayan sudah diberdayakan dan memunjukkan hasil yang positif seperti ketika adanya kecelakaan pesawat di perairan Kalimantan, nelayan ikut mencari korban dan serpihan dari badan pesawat.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Wawancara dengan Paban VI Aspotmar Kolonel Retaro, 17 Oktober 2017, di Mabes TNI AL.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Sekjen HNSI Anton Leonard, 10 Oktober 2017, di Sekretariat Pusat HNSI.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ketua DPP Harian KNTI Martin Hadiwinata, 9 November 2017, di Jakarta.

## Nelayan sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Laut

Indonesia menganut sistem pertahanan semesta, dimana semua sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia baik manusia hingga sumber daya alam dan buatan untuk dapat dikerahkan guna mendukung pertahanan negara. Komponen pendukung dapat dibagi dalam tiga kategori, yang pertama adalah sumber daya manusia yang terdiri dari garda bangsa, tenaga ahli dan profesi, dan warga negara. Kemudian sumberdaya alam dan buatan terdiri dari logistik wilayah dan cadangan material strategis, dan terakhir adalah sarana dan prasarana terdiri dari sarana prasarana matra darat, laut dan udara. Menurut Direktur Komponen Pendukung (Komduk) Tristan Sumarjono, Komduk adalah segala sumberdaya nasional yang bisa ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung pertahanan negara. Komduk terdiri dari manusia sendiri, yang nanti dipilih dan dipilah untuk dijadikan komponen cadangan dan ada juga sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.<sup>27</sup>

Landasan hukum mengenai Komponen Pendukung yang ada di Indonesia saat ini belum masuk sampai tahap pengimplementasian. Baru sampai pada hukum dasarnya saja yaitu UUD 1945 Pasal 30 dan UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-2 dalam pasal 30 menyatakan bahwa setiap

<sup>27</sup> Wawancara langsung dengan Direktur Komponen Pendukung Kemhan, Tristan Sumarjono, 10 Oktober 2017, di Kementerian Pertahanan.

warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dimana rakyat ditempatkan sebagai kekuatan pendukung. UU No.3 tahun 2002 yang menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selain itu, pertahanan negara harus disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian didalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015 dijelaskan adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama dalam UU No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pasal 6 bahwa TNI adalah komponen utama sebagai alat pertahanan negara.

Sebelum ini ada Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dikerjakan dan sudah masuk ke dalam pembahasan DPR, yaitu RUU Komcad dan Komduk. Namun pembahasan RUU ini berhenti seperti tidak ada kabar lagi. Menurut penjelasan dari Direktur Komduk Kemhan, hal ini terjadi karena banyak masyarakat Indonesia berfikir bahwa RUU ini nantinya akan menimbulkan program wajib militer atau militerisasi. Padahal nyatanya tidak seperti itu, karena dalam sistem pertahanan semesta, saat kondisi negara dalam keadaan gawat atau dalam hal ini perang, maka seluruh komponen bangsa akan dipanggil untuk

ikut berjuang. Saat ini Kementerian Pertahanan sudah mempersiapkan RUU yang menggantikan RUU Komcad dan Komduk, yaitu RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Untuk Pertahanan Negara.

Komponen Pendukung mempunyai peran vital sebagai pertahanan semesta, karena tidak akan ada komponen cadangan tanpa melalui komponen pendukung. Jadi dapat disimpulkan sampai saat ini komponen cadangan belum ada, karena komponen cadangan adalah komponen yang disiapkan dari komponen pendukung yang telah dipilih dan ditingkatkan kemampuannya. Sampai saat ini yang baru ada hanyalah komponen utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Komduk yang sudah ditingkatkan menjadi Komcad hanya bisa dimobilisasi ketika kondisi negara dalam keadaan gawat atau dalam hal ini kondisi perang.

Untuk Komponen Pendukung pertahanan laut, masyarakat nelayan mempunyai peran besar. Karena nelayan yang lebih tahu wilayah laut tempat mereka menangkap ikan. Direktur Komduk Kemhan menjelaskan bahwa tidak semua nelayan dapat disebut sebagai komponen pendukung, harus dilihat potensinya juga minimal dari segi umur. Ada beberapa komponen pendukung dari unsur laut yang berpotensi untuk ditingkatkan kemampuannya menjadi Komponen Cadangan, yaitu Pramuka Saka Bahari, kelompok profesi (nelayan dan pelaut), Garda Bangsa meliputi Polair, Bakamla, PSDKP, KPLP dan instansi penegak hukum

lainnya.

Jika dalam hal Komponen pendukung laut, melihat apa yang Cina lakukan dengan membuat Milisi Maritim dari nelayan, itu bisa dikategorikan sebagai komponen pendukung kekuatan pertahanan laut dari unsur profesi dalam hal ini sebagai nelayan. Sebenarnya ini adalah konsep pertahanan semesta yang melibatkan masyarakat, hanya mereka telah diberdayakan dari semenjak masa damai. Pembinaan terhadap Pokmaswas dan Bindesir dapat disebut sebagai bagian dari penyiapan terhadap Komponen Pendukung. Walaupun hal tersebut tidak dilakukan secara langsung di bawah Kementerian Pertahanan. Tetapi perlu dipikirkan untuk memberikan program bela negara terhadap nelayan untuk lebih menguatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Sehingga ketika dibutuhkan oleh negara, para nelayan yang sudah dibekali kemampuan bela negara dapat langsung ditingkatkan kemampuannya menjadi komponen cadangan.

Program yang dilakukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dijalankan oleh PSDKP lebih menitik beratkan pada pencegahan ancaman-ancaman di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan merujuk pada tugas PSDKP yang memang hanya mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan. Sementara masyarakat dalam hal ini nelayan yang telah dibina oleh TNI AL tidak menitik beratkan pada pencegahan ancaman di bidang kelautan dan perikanan tapi meliputi tindak pelanggaran lain

seperti pencurian, perampokan dan penyelundupan barang-barang ilegal.

Pelibatan nelayan dalam pencegahan ancaman keamanan maritim juga merupakan bagian dari penguatan terhadap *sea power* sesuai teori Geoffrey Till yang menyatakan bahwa *sea power* bukan hanya bertumpu pada kekuatan Angkatan Laut saja tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat, dalam hal ini nelayan. Selain itu peran dari nelayan juga membantu untuk terwujudnya *good order at sea* yaitu menjamin keamanan demi terlaksananya kepentingan negara di laut. Karena kurangnya *good order at sea* dapat berdampak negatif terhadap sumber daya laut.<sup>28</sup>

## Kesimpulan

Peran nelayan dalam membantu instansi penegak hukum laut dalam hal ini PSDKP KKP dan TNI AL untuk mencegah ancaman keamanan maritim merupakan *prescribed role* atau peran yang dianjurkan, karena peran utama nelayan sebagai profesi adalah menangkap ikan di laut. *Prescribed role* ini ditunjukkan dengan adanya program Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibentuk PSDKP dan Pembinaan Desa Pesisir yang dibentuk TNI AL. Dalam hal ini, nelayan berperan menyuplai informasi terkait ancaman keamanan maritim seperti *IUU fishing*, penyelundupan, perompakan dan ancaman lainnya kepada PSDKP dan

TNI AL, sehingga bisa langsung bertindak mencegah ancaman-ancaman tersebut terjadi. Sampai saat ini peran nelayan masih sebatas perpanjangan mata dan telinga instansi penegak hukum di laut mengingat luasnya wilayah laut Indonesia dan terbatasnya alutsista dan personel instansi penegak hukum laut di lapangan. Nelayan dapat dimasukkan ke dalam Komponen Pendukung pertahanan laut yang merupakan perwujudan dari sistem pertahanan semesta.

---

<sup>28</sup> Joshua Ho, Bateman, S, dan J. Chan, *Good Order at Sea In Southeast Asia*, (Singapura: Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, 2009).

## Daftar Pustaka

### Buku

Cohen, B. J. (Terj). 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Doktrin Pertahanan Negara 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

Nainggolan, P. 2015. *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*. Jakarta : P3DI.

Nasution, Anta Maulana. 2016. “Urgensi Keamanan Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Maritim Indonesia”, dalam *Kembali Melaut: Industri dan Jasa Maritim dalam Visi Poros Maritim Dunia*. Jakarta : Kemenko Bidang Maritim.

Marsetio. 2014. *Sea Power Indonesia*. Jakarta : Universitas Pertahanan

Sciascia, Alban. 2016. “Securing Ports and Sea Lanes of Communications: A Herculean Task”, dalam *Kembali Melaut: Industri dan Jasa Maritim dalam Visi Poros Maritim Dunia*. Jakarta : Kemenko Bidang Maritim.

Till, Geoffrey. 2009. *Sea power, A guide for the Twenty-First Century*. Second edition. New York: Routledge.

### Jurnal

Ho, Joshua, Bateman, S, dan Chan, J. 2009. *Good Order at Sea In Southeast Asia*. Singapura: Rajaratnam School of International Studies. Nanyang Technological University.

Kraska, J dan Monti, M. 2015. “The Law of Naval Warfare and China’s Maritime Militia”. 91 INT’L L. STUD. 450. International Law Studies, U. S Naval War College. Stockton Center for the Study of International Law.

### Tesis

Nurawaluddin, Adin. 2017. “Sinergitas TNI AL dan KKP Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas

Dalam Mengatasi Tindak Pidana Laut”. Tesis. Program Pascasarjana, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

Sinulingga, A. 2016. “Penanganan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia, Studi Kasus : *Illegal Fishing* Periode 2009-2014”. Tesis. Program Pascasarjana, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

### Website

“Pengembangan Tol Laut Dalam RPJMN 2015-2019 dan Implementasi 2015”, dalam [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id), diakses pada 20 Februari 2018.

”Kementerian Perikanan Jepang Anggarkan 12 Miliar Yen Bantu Nelayan Hadapi Korea Utara”. 2017. [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com). 20 Februari.

### Peraturan dan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-2.

UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang No. 31 tahun 2004 *Juncto* UU No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan.

UU No. 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 tahun 2001 tentang Sistem Pengawasan Masyarakat.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.14 tahun 2012 tentang Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

Perkasal/39/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla).

